



**PUTUSAN MEDIASI  
NOMOR: 004/III/KID DIY-PS/M/2020  
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang:

1. Salinan *softcopy/hardcopy* Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY kode lelang: 7395013 Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi DIY TA 2019.
2. Salinan *softcopy/hardcopy* dokumen lelang, dokumen pemilihan, dokumen Kontrak beserta Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY kode lelang: 7395013 Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi DIY TA 2019.
3. Salinan *softcopy/hardcopy* SPM, SPD2, nota/kwitansi pembayaran Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY kode lelang: 7395013 Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi DIY TA 2019.
4. Berapa capaian progress Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY hingga jelang akhir Kontrak?
5. Berapa nilai anggaran SMK3/K3 dalam Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY kode lelang: 7395013 Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi DIY TA 2019 tersebut?

6. Apakah ada surat teguran/peringatan terhadap Kontraktor Pelaksana dalam menjalankan kewajiban SMK3 di lokasi Pekerjaan? Jika ada mohon salinan copy surat peringatan tersebut.
7. Apakah Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak?
8. Apa benar Informasi bahwa agar jika tidak Putus Kontrak akan dilakukan pengurangan nilai Kontrak agar Kontraktor dapat dinyatakan selesai?
9. Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY akan diberikan perpanjangan waktu/Addendum Kontrak atau Putus Kontrak? Berikut alasan dan sebabnya.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 16 Desember 2019 tersebut, Termohon meminta perpanjangan waktu dengan Nomor Surat: 480/13132 tanggal 31 Desember 2019 perihal Pemberitahuan Perpanjangan Waktu

Menimbang bahwa Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 480/00333 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pemberitahuan Tertulis yang menerangkan bahwa:

1. permohonan nomor 1, 2, 3, (Dokumen Realisasi Anggaran (LRA), Dokumen Lelang, Dokumen Pemilihan, Dokumen SPM, SP2D, Nota/Kuitansi) belum dapat diberikan karena belum diaudit sehingga termasuk informasi yang dikecualikan;
2. progres pekerjaan fisik menjelang akhir kontrak (19 Desember 2019) mencapai 90.8%);
3. Anggaran K3 berdasarkan penawaran oleh penyedia jasa adalah sebesar Rp 7.247.000.00 dan penyedia sudah melakukan kewajiban mengasuransikan tenaga kerja ke BPJS pada tanggal 8 Jul 2019 dengan nilai asuransi sebesar Rp 14.449.634.54;
4. tidak ada teguran terkait dengan kewajiban K3 karena sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. pekerjaan fisik gedung Inspektorat DIY telah sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak dengan cara dilakukan uji beton, uji kekuatan besi, dan uji merk, selain itu, dalam pelaksanaan kontrol terhadap spesifikasi teknis, pada awal pelaksanaan pekerjaan pernah terjadi pengembalian/penolakan material besi sebesar kurang lebih 50 ton karena merk tidak sesuai (meskipun secara dimensi dan spesifikasi material besi sudah sesuai dengan yang ditentukan);
6. terkait dengan pertanyaan nomor 8, hal itu tidak benar, tidak ada ketentuan untuk mengurangi nilai kontrak agar dapat dinyatakan selesai; dan
7. terkait dengan pertanyaan nomor 9, pada tanggal 16 Desember 2019 dilakukan addendum karena adanya pemberian kesempatan kepada penyedia untuk

menyelesaikan pekerjaan melebihi masa pelaksanaan tanggal 19 Desember 2019, yaitu sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan denda keterlambatan:

- a. sebesar  $1/1000$  x nilai pekerjaan utama setiap hari keterlambatan; dan
- b. sebesar  $1/1000$  x sisa pekerjaan untuk bukan pekerjaan utama setiap hari keterlambatan.

Menimbang bahwa terkait dengan tanggapan Termohon tanggal 10 Januari 2020, pada tanggal 20 Januari 2020 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Menimbang bahwa berkaitan dengan surat keberatan dari Pemohon pada tanggal 20 Januari 2020, Termohon memberikan tanggapan dengan Nomor Surat: 480/02282 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemberitahuan Tertulis tentang Tanggapan Atasan PPID terhadap Keberatan Informasi.

Menimbng bahwa berkaitan dengan tanggapan Atasan PPID atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Daerah DIY dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 11 Maret 2020.

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 12 Agustus 2020 melalui telekonferensi yang dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, bertempat di Kantor Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui telekonferensi, antara:

- I. Nama : Jaques Antonius Latuhihin  
Alamat : Pondok Sidokare Indah, Blok AP/20, Sidokare, Sidoarjo,  
Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

- II. Nama : Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Alamat : Komplek Kepatihan Yogyakarta

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : Dra. Meni Karyawati  
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika DIY  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta
2. Nama : Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat DIY  
Alamat : Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi,  
Mlati, Sleman
3. Nama : Mohammad Husen, S.E., M.M  
Jabatan : Auditor Madya Inspektorat DIY  
Alamat : Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi,  
Mlati, Sleman
4. Nama : Maharyo Widanto, S.T., M.M  
Jabatan : Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat DIY  
Alamat : Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi,  
Mlati, Sleman
5. Nama : Lis Dwi Rahmawati, S.E., M.Acc  
Jabatan : Kasubag Keuangan Inspektorat DIY  
Alamat : Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogoadi,  
Mlati, Sleman
6. Nama : Benny Saptianto, S.Sos  
Jabatan : Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Seksi LPIP  
Bidang IKP Dinas Komunikasi dan Informatika DIY  
Alamat : Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta

Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 480/10413 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta **Erniati, S.I.P., M.H.** telah menghasilkan kesepakatan bersama berikut ini.

#### Pasal 1

Pemohon meminta kepada Termohon untuk memberikan:

1. salinan *softcopy/hardcopy* Laporan Realisasi Anggaran (LRA) atas Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY kode lelang: 7395013 Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi DIY TA 2019;
2. salinan *softcopy/hardcopy* dokumen lelang, dokumen pemilihan, dokumen Kontrak beserta Addendum Kontrak Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY kode lelang: 7395013 Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi DIY TA 2019; dan
3. salinan *softcopy/hardcopy* SPM, SPD2, nota/kwitansi pembayaran Pekerjaan Fisik Gedung Inspektorat DIY kode lelang: 7395013 Inspektorat Pemerintah Daerah Provinsi DIY TA 2019.

#### Pasal 2

Selain permintaan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, pemohon juga meminta informasi perihal kesesuaian pekerjaan fisik gedung Inspektorat DIY dengan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak.

#### Pasal 3

Termohon bersedia memberikan salinan *hardcopy* yang diminta Pemohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 kepada Pemohon yang berdasarkan kesepakatan dengan Pemohon, hal itu dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2020 pukul 10,00 WIB di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

#### Pasal 4

Terkait dengan permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Termohon memberikan penjelasan bahwa berdasarkan audit BPK, pekerjaan fisik gedung Inspektorat DIY telah sesuai dengan Spesifikasi Teknis dalam Kontrak.

#### Pasal 5

Pemohon menerima penjelasan yang disampaikan oleh Termohon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4.

Menimbang bahwa kesepakatan *a quo* telah dibuat secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 oleh Majelis Komisioner **H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.** selaku Ketua merangkap anggota, **Agus Purwanto, S.K.M.,** dan **Sri Surani, S.P.,** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang secara telekonferensi yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dserta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

**TTD**

H. Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

**TTD**

**TTD**

Agus Purwanto, S.K.M

Sri Surani, S.P.

Panitera Pengganti

**TTD**

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 26 Agustus 2020  
Panitera Pengganti

**TTD**

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY